

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KENDARI**  
**Tentang Pajak Hiburan**

Kode Daerah: 2105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">BAB II                      NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK                      Pasal 2</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyar, golf, bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. pertandingan olah raga.</p> <p>(4) Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyar, bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. pertandingan olah raga.</p> <p>(4) Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut</p>	Sesuai dengan putusan MK No. 52/PUU-IX/2011 Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.	bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :</p> <p>a. tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. pameran dikenakan 10% (sepuluh persen);</p> <p>e. diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>f. karaoke dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :</p> <p>a. tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. pameran dikenakan 10% (sepuluh persen);</p> <p>e. diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>f. karaoke dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);</p>	Sesuai dengan putusan MK No. 52/PUU-IX/2011 Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		g. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); h. permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); i. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); j. panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); k. pertandingan olah raga, dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);	g. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen); h. permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); i. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); j. panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen); k. pertandingan olah raga, dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);	
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 6  Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 7  (1) Penyelenggara hiburan mengenakan pajak hiburan atas pembayaran pelayanan di hiburan dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal penyelenggara hiburan tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8  Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	BAB V  MASA PAJAK	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota.</p> <p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPTPD;</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD;</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota;</p> <p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak;</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Legal drafting disempurnakan.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyeteror Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p>	1. Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat self assessment disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang diunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama ... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>2. Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</li> <li>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 15</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 15</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pasal 16</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang dihunjak oleh Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang dihunjak oleh Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>1. Pasal 17 ayat (1) sudah diatur dalam Pasal 15 Raperda, dan jangka waktu paling lama 15 bulan bukan 24 bulan.</p> <p>2. Ayat (2) telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Raperda, sehingga tidak perlu lagi diatur.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p>	<p>1. Penagihan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perwako.</p> <p>2. Tidak perlu diatur ulang karena sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (3) raperda.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;</li> <li>b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.</li> <li>c. wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.</li> </ol> <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;</li> <li>b. Dasar Hukum Penagihan Pajak;</li> <li>c. Besarnya Utang Pajak;</li> <li>d. Perintah untuk membayar ;</li> </ol> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang diunjuk atas suatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB;</li> <li>b. SKPDKBT;</li> <li>c. SKPDLB; dan</li> <li>d. SKPDN.</li> </ol> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.</p>	--	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa, atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 33</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>15. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non nikohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p>	dihapus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 angka 15 dihapus.</li> <li>2. Bar merupakan objek pajak restoran.</li> </ol>
		<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 24</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar ;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ;</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan</p> <p>f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p> <p>(7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 30</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN KHUSUS Pasal 31</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;</p> <p>b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang dihunjak.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>d. memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		

Catatan:  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 13 Agustus 2020

a.n.Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala